



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289
K E B U M E N 54311

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5 / 1086
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

Setelah membaca permohonan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kebumen nomor : 08/05/Mrf./III/2003 tanggal 10 Maret 2003, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memberi persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :


| | | |
|--------------------------|---|---|
| Badan Penyelenggara | : | Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kebumen |
| Alamat Yayasan | : | Jalan Kusuma No. 96 Kebumen Telp. 0287-382131 |
| Nama Sekolah | : | SMK Ma'arif 9 Kebumen |
| Bidang Keahlian | : | Teknik Mesin |
| Program Keahlian / Kelas | : | Teknik Mekanik Otomotif / 1 (satu) kelas |
| Bidang Keahlian | : | Bisnis Manajemen (Bismen) |
| Program Keahlian / Kelas | : | Pemasaran / 1 (satu) kelas |
| Alamat Sekolah | : | Akuntansi / 1 (satu) Kelas |
| Mulai Tahun Pelajaran | : | Jalan Raya Klirong Kabupaten Kebumen Kode Pos 54381 |
| | : | 2003 / 2004 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah dimaksud sesuai dengan pernyataan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kebumen, 13 April 2003



Tembusan :

1. Bupati Kebumen;
2. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen;
3. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah;
4. Kepala SMK ybs.